

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan dan semakin cepat teratasi kemiskinan disekitar lokasi BMT. Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik melalui kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai namanya, maka semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.⁷⁶

Pelaksanaan Pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) bagi usaha kecil di BMT Muamalah Cabang Kutoanyar Tulungagung dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan atau prosedur yaitu sebagai berikut: permohonan pembiayaan, penyidikan (investasi), analisa pembiayaan, pemutusan. Pelaksanaan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) bagi usaha kecil di BMT Muamalah dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan atau prosedur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 55

1. ⁷⁷Permohonan Pembiayaan, tahapan awal dari proses pembiayaan pada BMT dengan adanya surat permohonan yang di ajukan oleh calon nasabah.
2. Pengajuan Permohonan Pembiayaan, Tahapan ini menjadi pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan BMT dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang AO harus dapat menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Penyidikan (Investasi). Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
4. Analisa Pembiayaan Analisa pembiayaan yang dilakukan BMT dengan melihat 5 C diantaranya: *Character* (Karakter) Penilaian tentang watak atau kepribadian calon debitur. *Capacity* (Kemampuan) yaitu penilaian tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang diterima. *Capital* (Modal Sendiri) yaitu penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Pembiayaan BMT hanya "tambahan" dana. Maka nasabah sendiri harus mempunyai modal. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian) yaitu kondisi perekonomian secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha yang dibiayai. *Collateral* (Jaminan). Hal ini dilakukan, karena pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan / agunan.⁷⁸

1) Prosedur pengajuan pembiayaan BBA

a) Anggota datang ke BMT

77

⁷⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 91-94

- b) Karyawan BMT menanyakan keperluan anggota, dan melakukan wawancara singkat seperti menanyakan nama anggota, alamat rumah anggota.
- c) Karyawan BMT memeberikan penjelasan mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan.

Akad berasal dari bahasa Arab, aqd (bentuk jamaknya *uqud*), yang secara bahasa diambil dari kata a qa-da yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan, dan persetujuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, akad daiartikan dengan janji, perjanjian, dan kontrak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun maknawai, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan Musthafa al-Zarqa, mengatakan bahwa akad sebagai ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan qobul.

Mekanisme atau fitur dari produk ini adalah bank membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan memberikannya dengan perjanjian pembayaran cicilan sesuai kesepakatan. Secara terperinci mekanisme BBA sebagai berikut⁷⁹

- a. Nasabah memilih asset atau barang yang ingin dibeli.
- b. Pihak BMT memberikan pembiayaan BBA dengan perjanjian sesuai kesepakatan BMT dan nasabah, termasuk keuntungan untuk BMT

⁷⁹ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 59-60.

- c. Pihak BMT akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai, dengan demikian hak kepemilikan barang itu berada di tangan BMT.
- d. Pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah di sepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, dapat dilakukan secara cicilan dalam tempo yang ditentukan.

Penerapan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan lain yang adadi BMT Muamalah Tulungagung, dimana nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus mengajukan permohonan dan syarat-syarat pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Muamalah Tulungagung.

Untuk permohonan pengajuan pembiayaan BBA anggota wajib terlebih dahulu menjadi anggota BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dengan persyaratan antara lain:

- a) Mengisi form untuk Keanggotan BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung
- b) Menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 lembar
- c) Menyerahkan foto copy KK sebanyak 1 lembar
- d) Membayar simpanan pokok sebesar Rp.200.000
- e) Serta menyetor simpanan wajib sebesar Rp.10.000

Setelah itu anggota bisa untuk mengajukan pembiayaan BBA dengan persyaratan:

- a) Mengisi Form untuk pengajuan Pembiayaan BBA
- b) Melampirkan fotocopy KTP
- c) Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
- d) Rekening listrik
- e) Melampirkan fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- f) Dokumen pendukung lainnya jika di perlukan.
- g) Pengisian lembar permohonan atau formulir pengajuan pembiayaan. Pengisian formulir harus di isi dengan jelas dan lengkap.
- h) Apabila semua persyaratan sudah lengkap, anggotamenyerahkan berkas persyaratan kepada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung, untuk kemudian selanjutnya BMT melakukan proses mengecek. Jika ada kekurangan, anggota diharuskan untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- i) Kemudian setelah berkas benar-benar lengkap, pihak BMT akan menganalisis pengajuan plafon pembiayaan.
- j) Untuk tahap selanjutnya adalah survey yang kemudian akan di komitekan
- k) Setelah melakukan penilaian Pihak BMT akan mengkomitekan yang akan memutuskan kemungkinan: Menolak dengan pertimbangan pembiayaan beresiko atau layak diberi pembiayaan karena resiko kecil atau rendah, keuntungan memadai dan prospek usaha bisnisnya bisa diandalkan.

- l) Apabila sudah dinyatakan layak, maka proses selanjutnya BMT akan melakukan pejadwalan pencairannya.
- m) Lalu setelah itu anggota dan pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung melakukan akad perjanjian pembiayaan BBA di mana dalam akad tersebut adanya tanda tangan dari kepala BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung, marketing, dan anggota itu sendiri.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai mandiri yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸⁰

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal, berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam yang berfungsi sebagai institusi keuangan public, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern.⁸¹

Penetapan harga barang dan angsuran di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak ada karena di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak terjadi pembelian maupun penjual barang dari hal tersebut BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak ada yang namanya penetapan harga. dimana pengaplikasian pembiayaan BBA di BMT Amanah hanya dilakukan berupa pembiayaan modal kerja berupa dana saja. di BMT Amanah pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad BBA (*Bai' Bisaman Ajil*), akad BBA ini merupakan

⁸⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 452

⁸¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 55

akad jual beli dimana ada nya penetapan harga. Yang selanjutnya dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli, dimulai dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. bila Pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi jual beli yang dimaksud. Penawaran dan penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran. oleh sebab itu di BMT Amanah dalam penetapan angsuran tidak menggunakan margin melainkan nisabah bagi hasil. dengan plafond Rp 1.000.000 dengan nisbah bagi hasil 99,5% dan 0,5% dengan waktu angsuran selama 20 minggu , hal tersebut di sebabkan karena tidak adanya pembelian maupun penjualan barang yang di terpakan pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dalam pembiayaan BBA.

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan praktiknya yang ada di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung penerapan akad bai bitsaman ajil digunakan untuk pembiayaan modal kerja dimana pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan modal kerja untuk para anggotanya. Dalam hal ini, pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung hanya memberikan pinjaman dana kepada nasabah ketentuan angsuran yang telah di tetapkan BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung untuk dibayar oleh anggota dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung , dengan sistem pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran/mencicil. Pembiayaan modal kerja ini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dengan anggota yang melakukan pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan harga dan angsuran dalam penerapan akad bai bitsaman ajil di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung masih ada yang belum sesuai dengan teori yang di paparkan maupun dengan ketentuan fiqih muamalahnya, karena berdasarkan ijma Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut. Dan Ba“i Bistaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati berama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad bai' bitsaman ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen yang didapatkan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dan untuk menyalurkan ketrampilan dan tidak mempunyai modal, maka nasabah bisa melakukan pembiayaan di BMT dengan akad *ba'i bi tsaman ājil* (BBA).

a. Faktor penghambat

Makna pemberdayaan dalam BMT adalah membuat nasabah yang sebelumnya pasif menjadi aktif, artinya nasabah yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan maka BMT akan memberikan modal berupa barang untuk nasabah tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan

kemampuan nasabah tersebut. Dalam prinsip tolong menolong ini BMT dapat menyalurkannya dengan cara nasabah dapat meminjam modal (melakukan pembiayaan) karena pada dasarnya usaha mikro mempunyai beberapa permasalahan, yaitu:

1) Aspek pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, usahanya hanya dimulai dari coba-coba bahkan tidak sedikit karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial, mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2) Aspek manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga usaha bahkan karena banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi, dan perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

3) Aspek teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain

4) Aspek keuangan

Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan, sedangkan pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan

b. Faktor Pendukung

Dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha mikro, BMT berperan dalam pemberdayaan usaha mikro dalam 3 peran yaitu :

1) Peran Motivator

BMT NU Muamalah sudah melakukan motivasi-motivasi pada nasabah-nasabahnya. Namun hanya dilakukan non-formal atau secara langsung saat transaksi dilakukan. BMT NU Muamalah belum pernah melakukan penyuluhan-penyuluhan yang bentuknya formal dalam melakukan dorongan pada nasabah dalam penanganan-penanganan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi seperti seminar.

2) Peran Fasilitator.

BMT Muamalah sudah menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan oleh nasabah dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan minatnya. Ada beberapa produk yang ada di BMT yaitu: pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil (BBA)*, pembiayaan *murābahah (MBA)*, pembiayaan *musyārahah (MSA)*, pembiayaan *mudhārahah (MDA)*, dan pembiayaan *qard hasan*. Dalam peran fasilitator, BMT menyiapkan

dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nasabah.

BMT juga menyediakan berbagai pilihan pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan minat nasabah. Dalam hal memenuhi kurangnya modal dalam usaha mikro BMT menyediakan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) yang cara pembayarannya tidak membebani nasabah yaitu dengan mengangsur.

3) Peran Katalisator.

BMT Muamalah dengan produk BBA ini memudahkan dan mempercepat dalam menghubungkan dengan pemilik barang. Dan BMT juga mempercepat dalam hal menangani masalah yang dihadapi nasabah dengan lewat produk BBA kami". BMT mempercepat menghubungkan antara nasabah/pembeli dengan penyedia barang/ penjual. Membantu dalam hal pemenuhan permodalan usaha mikro dengan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) dengan membeli barang dari penyedia barang kemudian pihak nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke pihak BMT. Dengan demikian usaha mikro dapat memenuhi kekurangan modalnya dan dapat mengembangkan usahanya dengan adanya pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) di BMT NU Muamalah.

1. Dasar Hukum

Analisis dasar hukum pembiayaan BBA, berdasarkan dasar hukum pada teori dan fakta yang ada di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung

sudah sesuai. namun pada penerapannya tidak sesuai dengan dasar hukum yang di cantumkan, karena berdasarkan QS An-Nissa ayat 29 dimana tafsir nya adalah Kita dilarang oleh Allah, larangan itu menunjukkan haram, haram hukumnya mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibolehkan syara, karena umumnya harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridloan. Dimana pembiayaan BBA itu merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran atau mencicil dimana pihak BMT seharusnya menyerahkan pembiayaan dalam bentuk objek yang di perjualbelikan sesuai dengan akadnya yakni jual beli.

2. Rukun dan Syarat

a. Pihak yang berakad (penjual pembeli)

rukun dan syarat, untuk pihak yang berakad sudah sesuai dengan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung di mana ada pihak 1 (BMT Amanah) dan pihak 2 (anggota), namun untuk penerpannya di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung pihak BMT Amanah hanya menyediakan modal kerja untuk pihak k2 yaitu anggota dan tidak adanya transaksi jual beli. Padahal berdasarkan Sutan Remy Sjahdeini, Bai“ Bitsaman Ajil (BBA) berasal dari kata bai“ (jual-beli atau sale), bitsaman (harga atau price) dan ajil (cicilan atau differement). BBA adalah jual beli barang dengan pembayaran harga yang dicicil, yaitu lawan kata dari jual beli tunai. Secara teknis, fasilitas pembiyaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual. dan menurut

Abdurrahman Ghazali⁸² Pihak yang bertransaksi, dalam akad bai' bišaman ājil adalah penjual (Pihak 1) dan pembeli (Pihak ke 2) dengan syarat Berakal, Yang melakukan transaksi orang yang berbeda, dan dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah harus seseorang yang sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum.

Untuk syarat sesuai dengan pihak yang melakukan akad yaitu dalam pelaksanaannya untuk yang mengajukan pembiayaan BBA di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung , haruslah anggota yang sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan anggota yang bisa mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah anggota yang sudah bisa dijamah hukum.

b. Objek (barang)

Rukun dan syarat, Untuk objek akad pembiayaan BBA yang di aplikasikan di BMT Amanah belum sesuai karena tidak adanya pembelian barang. pada dasarnya dalam pembiayaan BBA adanya objek akad yaitu barang yang di perjual belikan dimana barang tersebut merupakan barang yang di miliki oleh pihak penjual di mana pihak penjual di sini adalah BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung . barang harus sudah di miliki oleh Pihak BMT, tapi di sini BMT Amanah belum mempunyai barang tersebut pihak BMT Amanah

⁸² Abdurrahman Ghazali, *Penerapan Pembiayaan BBA*, (Jakarta: Kencana, 2010)

menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga statusnya hanya sebagai pemberi pinjaman dana saja.

Seperti yang di kemukakan oleh kepemilikan (Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz 2, 2) dan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mughni*, pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik, yang dapat di pahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan secara ridha di antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Dari hal tersebut pada intinya dalam jual beli di lakukan oleh 2 orang yang saling melakukan tukar menukar, dan tukar menukar tersebut atas suatu barang dimana tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang di serahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi. dalam pengaplikasiannya di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak di temukan transaksi jual beli atas barang atau objek yang di perjualbelikan, yang ada hanya pembiayaan berupa peminjaman dana (modal kerja).

Dan jika ada pembelian barang hanya di lakukan oleh pihak anggotanya saja dan pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak ikut mencampuri pembelian barang., seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh anggota maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah.

c. Syarat nilai tukar barang (harga)

a) rukun dan syarat nya, untuk nilai tukar barang (harga) belum sesuai karena pada dasarnya di dalam pembiayaan BBA ada yang namanya tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan jumlah harga antara penjual dan pembeli. Seperti yang di kemukakan martono bahawa :

- f. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- g. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- h. Apabila harga jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara',⁸³

Namun di BMT Amanah pembiayaan BBA hanya memberikan pembiayaan yang berupa modal kerja kepada anggota yang mengajukan pembiayaan BBA, dengan plafond Rp.1.000.000 dimana modal tersebut di kelola oleh anggota, dan bisa di belikan barang oleh pihak anggota namun tidak adanya ikut campur pihak BMT dalam pembelian barang tersebut. Dan di dalam angsurannya BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung memberikan jangka waktu 20 minggu.

⁸³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2010), hal. 101

d. Syarat sighthat (ijab qabul)

berdasarkan rukun dan syarat shigat ijab qabul telah sesuai, Dimana orang yang melakukan ijab qabul orang baligh karena pada dasarnya anggota yang mau melakukan pembiayaan harus mempunyai KTP dan begitupun dengan pihak BMT yang terdiri dari orang-orang yang sudah mengerti tentang ketentuan syariah islam. Dan juga adanya form akad perjanjian yang tertulis di mana terdapat tanda tangan anggota dan pihak BMT di atas materai.

Berdasarkan hal tersebut dapat di lihat, dari uraian diatas bahwa ketentuan rukun dan syarat bai bitsaman ajil dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam BMT masih ada yang belum terpenuhi yaitu objek (barang) dan harga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad bai bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung masih belum ada yang terpenuhi dalam ketentuan Fiqih Muamalah.